

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUCIKARI DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK : ANALISIS KASUS PROSTITUSI ANAK MELALUI APLIKASI MICHAT

Mutia Ayu Wulandari¹, Sekaring Ayumeida Kusnadi²

^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Wijaya Putra

Email: ¹mutiaayu.wulandari116@gmail.com, ²sekaring@uwp.ac.id

Abstrak

Dengan menggunakan program Michat, yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, studi ini meneliti tanggung jawab hukum geromo dalam situasi yang melibatkan eksploitasi seksual anak. Fokus utama studi ini adalah pada peraturan hukum Indonesia mengenai eksploitasi seksual anak, bagaimana pertanggungjawaban hukum geromo atas tindakan mereka didasarkan pada peraturan tersebut, dan bagaimana hukuman tambahan digunakan untuk mencegah pelanggaran. Studi kasus tersebut mengklaim bahwa geromo dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain perdagangan manusia, geromo juga bertanggung jawab atas pelanggaran moral yang melibatkan anak-anak. Penegakan hukum terhadap mucikari menjadi penting untuk mencegah tindakan eksploitasi yang lebih banyak dan memberikan efek jera. Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum mucikari dalam kasus ini sangat signifikan dan memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas agar dapat melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, serta memperkuat regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik kejahatan ini.

Kata kunci: *pertanggungjawaban hukum, mucikari, eksploitasi seksual anak*

Abstract

This study investigates pimps' legal liability in cases involving child sexual exploitation using the Michat application, which has gained popularity recently. The main topic of the study is Indonesia's laws pertaining to child sex exploitation, how those laws determine pimps' legal responsibility for their actions, and how harsher punishments are applied to discourage offenders. According to the case study, pimps may face charges under several statutes, such as the Child Protection Law, the Information and Electronic Transactions Law (ITE), and the Criminal Code (KUHP). In addition to human trafficking, pimps are also accountable for morally repugnant offenses involving children. Law enforcement against pimps is crucial to prevent further exploitation and to serve as a deterrent. It is concluded that legal accountability for pimps in this case is highly significant and requires stricter law enforcement to protect children from sexual exploitation, as well as to strengthen existing regulations in combating this criminal practice.

Keywords: *legal accountability, pimps, child sexual exploitation.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksplorasi seksual anak merupakan masalah sosial serius yang perlu ditangani di semua tingkat masyarakat. Sekitar satu dari lima anak di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual, dan persentase ini meningkat seiring kemajuan teknologi informasi, menurut UNICEF. Prostitusi merupakan masalah yang rumit dalam konteks ini, karena remaja juga terlibat sebagai pelaku. Praktik eksploitasi seksual anak telah menemukan rumah baru berkat kemajuan teknologi, khususnya dalam aplikasi komunikasi. Michat merupakan salah satu aplikasi yang akhir-akhir ini menarik perhatian. Dikembangkan oleh Michat Pte. Limited, aplikasi Michat merupakan platform obrolan yang dirilis pada 10 April 2018 dan kini berukuran 40 MB. Michat berada di peringkat ke-34 dalam kategori Top Free Popular di Play Store, setelah diunduh lebih dari 50 juta kali. Orang-orang dapat menemukan teman atau hubungan dengan lebih mudah dengan aplikasi ini berkat berbagai fiturnya, yang meliputi obrolan grup, pohon pesan, momen, dan orang-orang terdekat. Pertumbuhan jejaring sosial pengguna merupakan manfaat lain, yang dapat mendorong prostitusi daring. Penutupan sejumlah tempat prostitusi oleh pemerintah, termasuk lokalisasi, hotel, dan tempat rekreasi, sering kali menyebabkan peralihan dari prostitusi tradisional ke prostitusi daring. Penggunaan media daring juga dianggap lebih sederhana, lebih murah, dan lebih aman dari razia polisi. Dalam sistem ini, mucikari dan pengguna jasa seksual tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan transaksi.¹ Mucikari, sebagai pihak yang bertindak sebagai perantara dalam praktik prostitusi, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kasus-kasus eksploitasi seksual anak. Mereka sering kali beroperasi di balik layar, menggunakan berbagai taktik untuk menarik anak-anak ke dalam jaringan prostitusi. Seperti kasus yang telah terjadi di Surabaya. Polisi telah menangkap tujuh orang di sebuah apartemen terkait prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi Michat. Tersangka utama berinisial YK selaku mucikari beserta enam orang lainnya sebagai joki. YK dan keenam jokinya telah ditetapkan

¹ Wishnu Kurniawan and Lia Alistantia Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008," *Journal of Judicial Review* 18, no. 2 (2016): 56–68.

sebagai tersangka dengan jerat ancaman UU TPPO (anak dibawah umur).² Pasalnya, keempat korban yang dipekerjakan masih di bawah umur, yakni berusia 15, 16, dan 17 tahun, dan semuanya berasal dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, demikian temuan polisi saat penangkapan.³

Kegiatan yang dilakukan oleh mucikari dan orang lain yang mempromosikan prostitusi sangat dilarang. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 mengatur penggunaan tersebut. Pemanfaatan media sosial sebagai perantara dalam bisnis prostitusi. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini, germo akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan dapat menghadapi hukuman berat seperti pengebirian, denda, atau kurungan penjara. Dalam menangani masalah ini dan mencari cara untuk membuat penegakan hukum lebih baik sehingga pelaku menjadi jera. Melindungi anak yang telah dieksploitasi secara seksual sama halnya dengan menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukannya.⁴

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai peraturan hukum Indonesia mengenai eksploitasi seksual terhadap anak, bagaimana germo dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, dan jenis hukuman tambahan apa yang dapat digunakan sebagai penegakan hukum yang efektif untuk membuat mucikari jera.

B. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif, langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi fakta dan permasalahan hukum yang perlu

² Praditya Fauzi Rahman, "Prostitusi Anak Di Surabaya Via MiChat Digerebek, 7 Orang Ditangkap," *DetikJatim*, last modified 2024, accessed October 19, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7337578/prostitusi-anak-di-surabaya-via-michat-digerebek-7-orang-ditangkap>.

³ Praditya Fauzi Rahman, "Nasib PSK Anak Yang Dijajakan Muncikari Yeyen Di Surabaya Lewat MiChat," *DetikJatim*, last modified 2024, accessed October 19, 2024, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7341788/nasib-psk-anak-yang-dijajakan-muncikari-yeyen-di-surabaya-lewat-michat/amp#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17286149544645&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.

⁴ Jimmy Engelbert Daniel Palapa, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang, "ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).

diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan membuat katalog bahan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bahan hukum kemudian dibagi menjadi kategori primer, sekunder, dan tersier menurut kepentingan relatifnya. Dalam upaya untuk mengatasi masalah utama, proses analisis dilakukan secara hukum normatif dengan mengadaptasi norma hukum yang berasal dari konstitusi terhadap masalah yang sedang dipertimbangkan. Setelah itu, menyusun kesimpulan yang membahas masalah hukum tersebut. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dijelaskan dengan baik, rekomendasi dan masukan akhirnya ditulis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Kegiatan Mucikari Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Kegiatan mucikari merujuk pada tindakan seseorang yang menjadi perantara atau pengatur dalam perdagangan seks, yang biasanya melibatkan eksploitasi terhadap orang lain, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam penjelasan mucikari sering kali berperan dalam memperdagangkan tubuh orang lain untuk tujuan keuntungan pribadi, yang jelas melanggar norma hukum dan kemanusiaan. Selain ilegal menurut hukum Indonesia, mucikari juga diatur oleh sejumlah peraturan lain.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain perubahan perekonomian yang semakin kompleks, hukum pidana Indonesia terus berupaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Salah satu perubahan terbesar dalam sistem hukum Indonesia adalah penerapan hukum pidana. Perubahan ini memberlakukan hukuman yang lebih berat untuk kejahatan termasuk germo dan eksploitasi seksual, sekaligus memperkuat pembatasan yang ada. Kegiatan mucikari akan disorot dan mereka yang terlibat dalam kejahatan terkait akan dikenakan hukuman yang lebih berat. Pasal 419 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau diduga sebagai anak, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur atau dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa mucikari yang memfasilitasi prostitusi anak dapat menghadapi hukuman penjara yang berat. Pasal 420 menyatakan, "Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau

membantu orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun." Disebutkan juga, tindakan tidak senonoh bisa saja terjadi meskipun orang tersebut tidak terlibat langsung. Selanjutnya Pasal 421 menyatakan bahwa "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan karena kebiasaan atau karena mencari keuntungan sebagai penghidupan, pidananya dapat diperberat sepertiganya." Artinya pasal ini mengatur peningkatan hukuman apabila tindak pidana tersebut dilakukan seperti tertera dalam pasal 421, yang memungkinkan penambahan sepertiga dari hukuman pokok yang akan menjadi dasar pengenaan hukuman lebih berat bagi mucikari yang menjadikan praktik eksploitasi anak sebagai sumber pendapatan tetap.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Peraturan seperti UU TPPO menargetkan mucikari yang dengan sengaja menjual dan mengeksploitasi individu, khususnya wanita dan anak-anak, untuk prostitusi atau jenis eksploitasi seksual lainnya. UU TPPO dibuat sebagai reaksi terhadap tingginya volume perdagangan manusia, yang melibatkan sejumlah cara operasi yang berbeda, termasuk keterlibatan germo yang membantu mengatur dan memfasilitasi transaksi. Eksploitasi seksual didefinisikan dalam Pasal 1(8) sebagai "segala bentuk penggunaan alat kelamin atau organ tubuh korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada semua tindakan prostitusi dan percabulan." Di dalamnya dijelaskan bahwa segala bentuk penggunaan bagian tubuh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dianggap sebagai eksploitasi seksual. Para germo dapat dituntut atas perdagangan manusia karena keterlibatan mereka dalam memungkinkan terjadinya prostitusi anak termasuk dalam kategori ini. "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat bahkan dengan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1. Dalam hal ini jelas bahwa seorang mucikari yang mengajak atau mengaitkan seseorang dengan prostitusi adalah melanggar ketentuan pasal ini. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat 2 dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jika dilakukan dengan sengaja. Dengan memperhatikan penegasan ayat (1), apabila orang tersebut dieksploitasi sebagai akibat dari ayat (1), maka pelakunya dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam arti menambah kejelasan bahwa hukuman yang sama berlaku jika perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang tereksplorasi, menegaskan beratnya pidana untuk mucikari yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Orang tua, keluarga, pemerintah negara adalah lima pilar utama keselamatan anak. Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak. Memastikan bahwa hak-hak dasar anak ditegakkan untuk mencegah kekerasan atau penelantaran, pada hakikatnya, merupakan tujuan perlindungan anak. Anak-anak sudah mempunyai hak-hak lain, dan perlindungan ini membantu mereka mendapatkan semua yang mereka perlukan untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya, kondisi kehidupan anak-anak di Indonesia masih jauh dari sempurna, terutama pekerja anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa anak-anak menghormati aturan-aturan dalam kehidupan mereka sendiri, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi dalam kehidupan, sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang harus dibayar oleh hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D menyatakan, “Tidak seorang pun boleh memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain atau mengancamnya dengan kekerasan.” Isi ayat ini dan ketentuan sanksi Pasal 81 ayat 1 dan 2 dapat digunakan untuk mencegah bibit penyakit yang menyulitkan anak untuk melakukan prostitusi.

"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi mereka yang dengan sengaja melakukan penipuan atau kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain." "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Ketentuan ini juga mengatur tentang anak yang diperdaya menjadi pelacur oleh mucikari.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa lepas dari pengawasan dan peraturan hukum negara Indonesia, salah satu fokus utama adalah adanya perlindungan terhadap transaksi elektronik, serta pengaturan mengenai penyebaran informasi melalui media digital. Undang-Undang ITE berperan dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang melibatkan media elektronik, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan manusia yang sering terjadi melalui platform daring. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, kegiatan ilegal semacam ini kini semakin sulit dilacak karena sering dilakukan melalui aplikasi, situs web, dan media sosial yang memanfaatkan anonimitas dan kemudahan akses internet. Undang-undang ini memperkuat landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku perdagangan orang, khususnya geromo yang menjalankan usahanya secara daring. Berdasarkan Pasal 45 (1), "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(1)" diancam dengan pidana penjara sampai dengan 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus prostitusi anak dengan menggunakan aplikasi seperti MiChat memperlihatkan bahwa mucikari tidak hanya melanggar satu undang-undang, tetapi beberapa regulasi yang berhubungan dengan eksploitasi anak dan penggunaan teknologi untuk kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa mucikari seringkali memanfaatkan ketidaktahuan dan kerentanan korban untuk memfasilitasi transaksi seksual. Studi hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum harus bersinergi dengan

peningkatan teknologi dan kesadaran masyarakat. Praktik prostitusi online membutuhkan pendekatan hukum yang terpadu antara KUHP, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE untuk menjamin hukuman yang efektif bagi mucikari. Pertanggungjawaban hukum mucikari dalam eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur diatur dengan sangat jelas dalam berbagai undang-undang. Regulasi-regulasi dirancang untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, serta mengatur pidana yang berat bagi pelaku. Harmonisasi dan implementasi hukum yang lebih tegas serta upaya pencegahan melalui edukasi dan pengawasan perlu dilakukan untuk memerangi kejahatan ini secara efektif.

Penerapan Hukum Tambahan Kebiri Kimia Untuk Memberikan Efek Jera Bagi Mucikari Dalam Penegakan Hukum

Kebiri kimia menjadi topik hangat seiring meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak. Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Agar memberikan efek jera, undang-undang ini memperbolehkan kebir kimia untuk menjadi hukuman tambahan bagi para pelaku eksploitasi seksual pada anak. Sebagai langkah hukum untuk menanggulangi eksploitasi anak, kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi di kemudian hari. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa "sanksi pidana tambahan dapat dikenakan kepada pelaku berupa pengungkapan identitasnya, selain dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4), dan (5)." Sebagai sanksi hukuman tambahan dengan mengumumkan identitas dan fakta terkait pelaku kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pemilik identitas tersebut merupakan orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. "Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenakan tindakan hukum kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik" merupakan aspek lain dari Pasal 7. Dengan pencegahan yang lebih kuat terhadap pelaku, tulisan ini bertujuan untuk menghentikan tindakan kekerasan seksual yang berulang. Hukuman pidana kebir kimia semakin ditegaskan dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 oleh Presiden yang menyusun aturan tentang pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan identifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Zat kimia diberikan melalui suntikan atau cara lain kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual atau mereka yang melakukan pengancaman kekerasan guna menekan hasrat seksual yang berlebihan dan merehabilitasinya. Hal ini memaksa anak-anak untuk terlibat dalam hubungan seksual dengan diri mereka ataupun dengan orang lain, yang mengakibatkan banyak korban, cedera parah, penyakit mental, infeksi, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, ataupun juga kematian. Kebiri kimia menggunakan pengobatan hormon untuk mengurangi hasrat seksual pelaku. Untuk mengurangi potensi risiko bagi korban atau masyarakat, dipasang alat deteksi elektronik untuk melacak keberadaan pelaku setelah masa hukumannya selesai.

Diharapkan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur secara tegas hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, juga dapat diterapkan secara efektif kepada pelaku eksploitasi anak, seperti germo yang memperdagangkan dan mengeksploitasi anak di bawah umur untuk pelacuran. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, undang-undang ini turut memperkuat dasar hukum yang ada untuk melakukan tindakan tegas terhadap germo yang melakukan pemaksaan atau perdagangan anak di bawah umur sebagai bagian dari jaringan pelacuran. Anak yang mengalami eksploitasi seksual seringkali mengalami penderitaan tambahan akibat keadaan sosial dan psikologis yang dialaminya. Meskipun kesehatan fisik anak mungkin telah membaik, kondisi psikologis mereka kerap kali masih terganggu yang dapat menyebabkan stres, kekesalan, bahkan trauma berat yang berdampak pada kehidupan mereka selanjutnya. Selain itu, anak akan merasa tertekan karena harus menghadapi dampak psikologis akibat dikucilkan atau menjadi pusat perhatian publik. Diharapkan dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan nyata kepada mereka yang terlibat dalam eksploitasi anak, akan memberikan efek jera yang lebih besar bagi para pelanggar dan masyarakat luas, sekaligus melindungi anak-anak. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa orang yang melanggar hak-hak anak dengan menggunakan mereka dalam kegiatan yang membahayakan masa depan dan

kesejahteraan umum mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka. Diharapkan pula, dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku mucikari, akan tercipta efek jera yang mengurangi angka eksploitasi anak dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk perlindungan terhadap segala bentuk perdagangan dan eksploitasi seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, germo yang melakukan eksploitasi seksual terhadap remaja melalui aplikasi Michat menghadapi konsekuensi hukum yang berat berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. Berdasarkan studi kasus, beberapa hukum dan peraturan yang mengatur kegiatan germo adalah UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku. Terkait dengan hal ini, germo bertanggung jawab atas kejahatan terhadap moral yang secara tegas diatur untuk melindungi anak dari eksploitasi selain kejahatan perdagangan manusia. Tujuan utama kewajiban hukum ini adalah untuk memastikan perlindungan bagi anak yang berpotensi menjadi korban kejahatan seksual dan memberikan dampak jera. Sebagai kesimpulan, sangat penting untuk menerapkan hukum yang tegas terhadap germo, khususnya dalam hal eksploitasi anak, untuk meminimalkan kejahatan tersebut dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak.

SARAN

1. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia, Disarankan agar pemerintah menerapkan hukuman kebiri kimia secara tegas bagi mucikari dan pelaku yang terbukti terlibat dalam eksploitasi seksual anak. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan dampak jera yang kuat dan menurunkan frekuensi terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.
2. Pengawasan Ketat Platform Online, Platform daring yang rentan digunakan sebagai sarana eksploitasi anak memerlukan pengawasan dan pengendalian lebih besar dari pemerintah dan organisasi terkait. Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia aplikasi sangat penting untuk mencegah aktivitas ilegal ini.
3. Peningkatan Sosialisasi Perlindungan Anak, Mengadakan program sosialisasi bagi masyarakat terkait perlindungan anak dan bahaya eksploitasi seksual, khususnya

yang melibatkan teknologi. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

4. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban, Menyediakan program rehabilitasi dan perlindungan bagi korban eksploitasi seksual anak agar mereka dapat pulih secara fisik dan mental, serta mencegah dampak jangka panjang terhadap masa depan mereka.
5. Pelatihan Aparat Penegak Hukum, Untuk menangani insiden eksploitasi seksual anak, personel penegak hukum harus mendapatkan pelatihan khusus yang mencakup metode pengumpulan bukti sensitif dan strategi investigasi.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak dapat ditingkatkan, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Galih, Dhea, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Prosiding Ilmu Hukum* (2016): 820–824.
- Jagad, Rony Piwulang. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN SARANA APLIKASI MICHAT." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 243–267.
- Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Penerbit NEM, 2022.
- Kurniawan, Wishnu, and Lia Alistantia Wijaya. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Udang No. 11 Tahun 2008." *Journal of Judicial Review* 18, no. 2 (2016): 56–68.
- Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang. "ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
- HUKMY | Jurnal Hukum 878

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).

Putri, Dhita Mutiara, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, and Shafa Meutia Rahmah. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.” *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021).

Rahman, Praditya Fauzi. “Nasib PSK Anak Yang Dijajakan Muncikari Yeyen Di Surabaya Lewat MiChat.” *DetikJatim*. Last modified 2024. Accessed October 19, 2024. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7341788/nasib-psk-anak-yang-dijajakan-muncikari-yeyen-di-surabaya-lewat-michat/amp#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17286149544645&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.

———. “Prostitusi Anak Di Surabaya Via MiChat Digerebek, 7 Orang Ditangkap.” *DetikJatim*. Last modified 2024. Accessed October 19, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7337578/prostitusi-anak-di-surabaya-via-michat-digerebek-7-orang-ditangkap>.

Sari, Widya Cindy Kirana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara
Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendektesi Elektronik,
Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap
Anak